

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Imam Al-Mawardi, manusia sebagai makhluk sosial diciptakan Allah dalam keadaan lemah, karena secara individual manusia tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi semua kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Di samping itu, perbedaan individualitas, seperti perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami dan kemampuan, semuanya itu mendorong manusia untuk bersatu, bekerja sama dan saling membantu. Dari proses interaksi sosial itu secara evolusi membentuk komunitas hidup bermasyarakat, juga lahir kota-kota dan akhirnya sepakat mendirikan negara. Dengan kata lain, sebab lahirnya negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama dalam suatu ikatan kerjasama yang sehat dan saling menguntungkan.

Negara dapat difahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan¹ kesejahteraan bersama. Menurut Al-Mawardi, bahwa dari segi politik tata negara, pemenuhan kebutuhan bersama itu memerlukan aturan hukum sebagai ikatan moral bagaimana proses kerjasama untuk saling membantu itu berjalan etis dan sehat. Dalam hal ini memerlukan enam sendi utama, yaitu : (1) Agama yang dihayati (2) Penguasa yang berwibawa (3) Keadilan yang menyeluruh (4) Keamanan yang merata (5) Kesuburan tanah

¹ Somad Z. Dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2004), Hlm 139.

pertanian yang berkesinambungan dan (6) Harapan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.²

Pemikiran politik Islam Al-Mawardi situasi politik di dunia Islam pada masa hidupnya Al-Mawardi, sama jeleknya dengan masa hidupnya Al-Farabi, bahkan lebih kuat. Tetapi pendekatan Al-Mawardi tidak sama dengan Farabi. Kalau sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya Farabi mengembangkan teori politik yang serba sempurna – yang demikian sempurna sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh dan untuk umat manusia yang bukan malaikat, maka Al-Mawardi tidak demikian halnya. Dia mnedasarkan teori politik atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran kebaikan perbaikan atau formasi, misalnya dengan mempertahankan status qou (keberadaan negara). Dia menekankan bahwa Khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy dan begitu juga dengan pembantu khalifah lainnya. Dalam bukunya *Tashil An Natzr*, Al-Mawardi menasihati penguasa untuk berpegang teguh kepada kemuliaan akhlaq si penguasa contoh perbedaan konsep politik Al-Mawardi dengan tokoh politik lany misalnia diseni kita ambil tokoh Machiavelli berpendapat bahwa etika tidak diperlukan dalam kekuasaan bila kondisi masyarakat memang tidak beretika, karna perbuatan seperti hal itu sia-sia. Berbeda halnya dengan Al-Mawardi, yang menyandarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau selalu menekankan agar setiap penguasa selalu berpegang pada nilai etika dan moral yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.³

Qadhi merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan hukum syara' dan penadbirannya (pengelolaan, pengurusan). Qadhi merupakan orang

² Somad Z. Dkk, *Ibid*, Hlm 140.

³ Faud Muhammad Zain, "kritik konsep politik machiavelli dalam perspektif etika politik islam / perbandingan dengan teori etika politik Al-Mawardi, (IAIN Surakarta Solo). Hlm 8-15.

yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan mempertahankan hukum syara' dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.⁴ Qadhi disebut juga dengan hakim. Hakim ialah orang yang ditunjuk penguasa untuk menyelesaikan masalah gugat-menggugat dan persengketaan.⁵ Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dengan ketat seseorang untuk dapat diangkat sebagai kadi, tujuannya adalah untuk memastikan orang yang memegang jabatan qadhi ini benar-benar orang yang berwibawa, luas pengetahuannya, dan bisa dipercaya. Agar tujuan ini dapat tercapai, Islam telah menetapkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam mengangkat seorang hakim.

Namun, para pakar Hukum Islam berselisih pendapat tentang menentukan bilangan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang qadhi. Tetapi, mereka saling melengkapi satu sama lain. Menurut Al-Ramli ada 10 syarat menjadi hakim dan pendapat ini didasarkan kepada Imam Al-Nawawi, yaitu Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, mendengar, melihat, berkata-kata, kemampuan dan mujtahid. Sedangkan Al-Mawardi mensyaratkan 7 ketentuan, yaitu laki-laki, berakal, merdeka, Islam, adil, sehat pendengaran dan penglihatan, dan menguasai bidang hukum syara'. Jika diteliti maka syarat-syarat yang dikemukakan oleh kedua pakar ini tidak mempunyai perbedaan dan saling melengkapi satu sama lain.⁶

Al-Mawardi adalah salah seorang fukaha Mazhab Syafi'i yang sudah sampai pada level mujtahid.⁷ Beliau sangat konsisten mengikuti mazhab Syafi'i

⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 21.

⁵ Abdur Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), Hml. 19.

⁶ Abdur Rahman Umar, *Ibid*, Hml 20-21

⁷ Yaitu orang yang Adil, Mampu Berpendapat, Merdeka, tajam dalam berpikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkaran-kemungkaran yang terlihat. Lihat *Ahkam Sulthaniyyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015) Cetakan ke 1, Hlm 412.

sepanjang hayatnya. Belum ada satu bukti pun yang bisa digunakan untuk membuktikan kepindahannya dalam salah satu fase hidupnya ke Mazhab yang lain. Hal ini tampak pada karyanya di bidang fikih yang dihasilkannya. Kesibukannya untuk mengajar dan menghasilkan karya-karya fikih telah mengantarkannya pada jabatan *qadhi al-qudhat* (kepala hakim) pada tahun 429 H. Bahkan, melalui karya-karyanya itu juga Al-Mawardi mampu tampil sebagai pemimin mazhab Syafi'i pada zamannya.

Gaya penulisan Al-Mawardi sangat jelas dan lugas. Pilihan kata dan maknanya juga sangat jelas. Susunan kata dan redaksinya pun begitu serasi. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal dengan akhlaknya yang tinggi dan mempunyai rekam jejak pergaulan yang bersih. Dengan karunia umur yang panjang hingga 86 tahun, wafat tahun 450 H, di tengah berbagai kesibukannya, beliau termasuk ulama yang mewariskan khazanah keilmuan yang luar biasa kepada umat Islam.⁸

Gagasan dan pemikirannya tentang ilmu politik yang dituangkan dalam bukunya yang amat fenomenal berjudul, *Al-Ahkam al-Sulthania w'al-Wilayat al-Diniyya*, hingga kini masih tetap diperbincangkan. Selain menguasai ilmu politik, intelektual Muslim ini juga dikenal sebagai ahli hukum, pakar ilmu hadis, serta sosiolog Muslim terkemuka. Ia sempat mengabdikan dirinya menjadi ahli hukum di Ilmu Fikih. Dalam bidang ini, sang pemikir Muslim itu melahirkan dasar-dasar yurisprudensi yang reputasinya begitu monumental bertajuk, *Al-Hawi* yang terdiri atas 8.000 halaman. Kemampuannya dalam bidang hukum yang begitu mumpuni membuat Al-Mawardi berkali-kali diangkat sebagai hakim (*qadhi*) di berbagai provinsi. Kelihaiannya dalam melakukan lobi-lobi politik juga membuat Khalifah mendaulatnya sebagai duta keliling pemerintahan Abbasiyah.

⁸ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* (Jakarta, 2015, Qisthi press), Hlm 1.

Ketika situasi politik kenegaraan bergolak, Al-Mawardi pun tampil sebagai tokoh pemersatu. Sebagai seorang pemikir yang independen, Al-Mawardi terus menyuarakan mediasi antara dua kekuatan yang bertikai pada zamannya, yakni pemerintah Abbasiyah dan militer Syiah Buyid. Ia tak memihak pada satu kubu, melainkan tampil sebagai tokoh yang netral. Tak salah, jika seorang orientalis menyebut ulama penganut mazhab Syafi'i bernama lengkap, Abu al-Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi, ini sebagai Khatib of Bagdad.

Kitab ini bisa dikatakan sebagai referensi awal karena ini merupakan salah satu kitab paling awal yang membahas sistem pemerintahan. Dikatakan autentik karena kitab ini sekaligus menjadi dokumen autentik untuk menjawab keraguan orang yang selama ini menuduh bahwa Khilafah tidak ada, sistem Khilafah tidak jelas, Khilafah tidak wajib, dan tuduhan-tuduhan menyimpang lainnya.

Karena itu, bisa dimengerti, jika saat ini kita membutuhkan referensi lain, selain kitab ini, sebagai pelengkap sekaligus menjawab kebutuhan modern yang belum terjawab dengan lugas dan jelas dalam kitab ini. Inilah yang kemudian bisa kita temukan dalam kitab al-'Allamah al-Qadhi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, *rahimahullah* (w. 1977 M), *Nidzam al-Hukm fi al-Islam*. Kitab yang terakhir ini bisa dikatakan sebagai sistemasi karya Al-Mawardi dalam konteks kekinian sekaligus menjawab apa yang belum ada pada zamannya dan dibutuhkan ijhtihad baru. Istilah *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidz* yang digunakan oleh al-Mawardi, misalnya, digunakan oleh an-Nabhani, tetapi dengan konotasi yang tepat dan akurat dalam konteksnya.⁹ Karena itu, beliau istilahkan dengan *mu'awin tafwidh* dan *mu'awin tanfidz*. Pasalnya, istilah *wazir* di sini konotasinya *mu'awin*, bukan konotasi *menteri* dalam sistem demokrasi.

⁹ Al-Mawardi, *Ibid*, Hml 2

Hal ini bisa dipahami karena tujuan penulisan karya-karyanya di bidang politik ini memang berbeda dengan yang lain. Akan tetapi, ada yang menarik. Dalam kitab *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* ini, maupun karya fikih politik beliau yang lain, beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan teori-teori Socrates, Plato, Aristoteles, atau filsufi Yunani lainnya. Padahal, ketika itu buku-buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Kitab *Ahkam Sulthaniyyah* karya Qadhi al-Qudhat Al-Mawardi ini merupakan kitab rujukan penting. Namun, kitab ini mempunyai kedudukan dan kekuatan tersendiri. Selain penulisannya yang notabene adalah mujtahid, kitab ini ditulis oleh salah seorang pelaku sejarah dengan jabatan *qadhi al-qudhat* pada zamannya. Karena itu, meski ini bukan rujukan satu-satunya, kitab ini penting, sekaligus menjadi dokumen autentik penerapan sistem pemerintahan Islam di dalam Negara Khalifah pada era Khalifah Abbasiyah.¹⁰

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai macam ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fiqh, dan ketatanegaraan. menjabat *Qadi* (hakim) di berbagai tempat, kemudian diangkat sebagai *Qadi al-Qudat* (hakim tertinggi) di Ustuwa, sebuah distrik di Nishapur, pada 429 H, ia dinaikan kejabatan kehakiman yang paling tinggi, *aqd al-Qudat* (Qadi Agung) di Baghdad, jabatan yang dipegangnya dengan hormat sampai pada saat wafatnya. Jabatan terhormat lain yang disandang Al-Mawardi adalah kedudukannya sebagai duta keliling bagi khalifah Al-Qadir, khalifah yang cendikia dan pencinta buku, dari 381 H sampai dengan 422 H, yaitu sebelum Al-Mawardi berusia kepala tiga.¹¹

¹⁰ Al-Mawardi, *Ibid*, Hlm 3-4

¹¹ Munawir Sadzali, *Islam dan Tatanegara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press. 1993), Hlm, 59.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang: **PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG OTORITAS HAKIM DI BIDANG PERADILAN (STUDI ANALISIS KITAB AHKAM SULTHANIYAH).**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengangkat masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemikiran Abu Hasan Al-Mawardi tentang Otoritas Hakim di Bidang Peradilan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pemikiran Abu Hasan Al-Mawardi tentang Otoritas Hakim di Bidang Peradilan.

C. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, dapat menambah referensi tentang sejarah Abu Hasan Al-Mawardi.
2. Secara akademis, dapat memberikan masukan bagi Peneliti lainnya, khususnya bagi yang tertarik dalam permasalahan perpolitikan dan Peradilan.

3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran ilmu pengetahuan, bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, Penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemikiran adalah suatu proses kumpulan kerangka penyusunan pendapat dan pemahaman¹², definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.¹³ Pemikiran yang dimaksud adalah Pemikiran Al-Mawardi tentang Hakim dalam Otoritas di Bidang Peradilan Islam.
2. Pokok pembahasan yang dimaksudkan mengarah kepada wewenang dan tugas hakim dalam peradilan, hak seorang hakim, dan dalam pengangkatan seorang hakim harus memenuhi syarat yang ditetapkan kriteria-kriteria orangnya, Yang dimaksud Penulis disini adalah menurut Al-Mawardi.
3. Al-Mawardi adalah salah satu pemegang jabatan hakim hingga dia mencapai tingkat *aqdha al-qudha*, jabatan di bawah *qadhi al-qudhat*. Jabatan tersebut sama dengan menteri keadilan pada

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) Edisi Kelima,” Mei 16, 2020. Pukul 08:33 WIB.

¹³ Syahrin Harahap, *Metode Studi Tokoh & Penulisan Biografi* (Prenada, Jakarta 2014). Hlm 35-39.

zaman sekarang. Dia adalah orang pertama yang diberi julukan *aqdha al-qudhat*.¹⁴

4. Otoritas di Bidang Peradilan adalah Kekuasaan atau wewenang¹⁵ Hakim yang diatur sedemikian rupa supaya sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Al-qur'an dan Sunnah, Surah Shaad: 26, dimana dalam surah itu di jelaskan bahwa seorang Hakim itu dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya dan tidak mengikuti hawa nafsu yang dimana bisa menyesatkan suatu kaum dari jalan Allah. Dan An-Nisa:141, bahwa tidak dibolehkan mengangkat orang kafir sebagai hakim bagi kaum Muslimin, bahkan bagi orang kafir itu sendiri. kajian ini akan mencakup Konsep Pemilihan Hakim, Hak dan Syarat menjadi Hakim.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan Penulis ada penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan apa yang Penulis teliti saat ini namun penelitiannya berbeda, yang mana judul adalah:

1. Skripsi dari Jamaluddin, Jurusan Siyasa Jinayah, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul *Konsep Kepala Negara Menurut Al-Mawardi*. Persamaan antara Penulis dengan Peneliti sebelumnya yaitu mengkaji konsep Politik Abu Hasan Al-Mawardi perbedaannya Peneliti sebelumnya hanya mengkaji Konsep Kepala Negara Menurut Al-Mawardi,

¹⁴ Muhammad Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia 1993). Hlm 316

¹⁵ Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tuhan*, (Jakarta, MerdekaBook 2018). Hlm 26-27

sedangkan Penulis mengkaji Konsep Politik Abu Hasan Al-Mawardi tentang Otoritas di Bidang Peradilan (Analisis Kitab Ahkam Sulthaniyah).¹⁶

2. Skripsi dari M. Zain Rahmani, NIM 0301135739, Jurusan Siyasa Jinayah, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul *Konsep Membangun Negara Sejahtera Menurut Al-Mawardi*, Persamaan antara Penulis dengan Peneliti sebelumnya yaitu mengkaji konsep Politik Abu Hasan Al-Mawardi perbedaannya Peneliti sebelumnya hanya mengkaji Konsep Membangun Negara Sejahtera Menurut Al-Mawardi, sedangkan Penulis mengkaji Konsep Politik Abu Hasan Al-Mawardi tentang Otoritas di Bidang Peradilan (Analisis Kitab Ahkam Sulthaniyah).¹⁷
3. Skripsi dari Hasan, NIM 0101134395, Jurusan Siyasa Jinayah, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul *Konsep Al-Mawardi tentang Administrasi Pemerintahan*, Persamaan antara Penulis dengan Peneliti sebelumnya yaitu mengkaji konsep Politik Abu Hasan Al-Mawardi perbedaannya Peneliti sebelumnya hanya mengkaji Konsep Al-Mawardi tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan Penulis mengkaji Konsep Politik Abu Hasan Al-Mawardi tentang Otoritas di Bidang Peradilan (Analisis Kitab Ahkam Sulthaniyah).¹⁸

¹⁶ Skripsi dari Jamaluddin, *Konsep Kepala Negara Menurut Al-Mawardi* (Banjarmasin)

¹⁷ Skripsi dari M. Zain Rahmani, *Konsep Membangun Negara Sejahtera Menurut Al-Mawardi* (Banjarmasin: 2003).

¹⁸ Skripsi dari Hasan, *Konsep Al-Mawardi tentang Administrasi Pemerintahan* (Banjarmasin: 2001).

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang berusaha menghimpun data penelitian dari literatur-literatur dan teks sebagai bahan utama dalam analisis.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. penelitian ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.²⁰

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematis, dan akurat.²¹ Dengan demikian pendekatan historis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode kekuasaan hakim yang digunakan Abu Hasan Al-Mawardi dalam Peradilan Islam.

2. Penegasan Objek Kajian

Objek kajian studi tokoh meliputi objek marerial dan objek formal;

¹⁹ Bachtiar, *Konsep Pembuatan Skripsi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hlm. 13.

²⁰ Bachtiar, *Ibid*, hlm 13.

²¹ Bachtiar, *Ibid*, hlm. 13.

a. Objek Material

Objek kajian dalam hal ini adalah tentang karya Al-Mawardi yaitu kitab *Ahkam Sulthaniyah*

b. Objek Formal

Objek Formal adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek penelitian yaitu tentang Otoritas Hakim dalam Peradilan Islam.²²

3. Instrumen Pengumpulan Data²³

Pengumpulan data dalam penelitian studi tokoh dilakukan dengan mengumpulkan kepustakaan:

1. Data Primer adalah mengenai topik yang sedang diteliti yaitu Otoritas Hakim dalam Peradilan Islam yang bersumber dari buku:
 - a. Kitab *Ahkam Sulthaniyah* karya Imam Al-Mawardi.
2. Data Sekunder adalah data yang memberikan penjelasan hal-hal yang telah diteliti oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya,²⁴ seperti buku:
 - b. Buku *Kode Etik HAKIM*, karya Wildan Suyuti Mustofa.
 - c. Buku *Asas Keadilan Kemafaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* karya Margono.
 - d. Buku *Menyelamatkan Wakil Tuhan* karya Adies Kadir

²² Syahrin Harahap, Hlm 29.

²³ Syahrin Harahap, *Ibid*, Hlm 48.

²⁴ Andi, *Ibid*, hlm.112.

Meskipun buku yang telah disebutkan tidak menempatkan pembahasan terkait dengan penuh tentang Otoritas Hakim dalam Peradilan Islam sebagai tema utama, namun di dalamnya telah memberikan ruang yang cukup dalam bahasan dinasti Otoritas Hakim serta mengkaitkannya dengan hal-hal yang bersentuhan dengan Peradilan Islam.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.. Oleh karena itu peneliti menggunakan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data dalam ensiklopedia, catatan, artikel, majalah, surat kabar, buku sistematis, dan tematis. Sebab dalam buku itu biasanya ditunjukkan pustaka yang lebih luas.²⁵

b. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, Peneliti menggunakan metode sejarah yang menggunakan empat langkah, yaitu:²⁶

1. Heuristik (Pengumpulan Bahan)

Dalam tahap pengumpulan bahan data, peneliti melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber literatur dari beberapa buku, dan sumber lain yang relevan dengan objek penelitian yaitu dalam hal ini tentang Otoritas Hakim dalam Peradilan Islam. Dalam upaya pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan penelitian tersebut, peneliti

²⁵Syahrin Harahap , *Op Cit*, hlm. 49.

²⁶ Ahmad Ihsan Ilayuddin, *Metode Penggalian Sejarah* (Bandung: Tjahya), hlm. 201.

mencari di perpustakaan, di antaranya yaitu perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, perpustakaan Fakultas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan Dinas perpustakaan dan Kerasipan Banjarmasin.

2. Sintetis

Dengan menentukan mana pendapat yang memperkaya dan yang menyeleweng, disusun sintesis yang menyimpan semua unsur baik yang sesuai, dan menyisihkan segala yang tidak sesuai. Di sini peneliti telah melakukan sintesis dalam studi tokoh yang dilakukannya.²⁷

3. Inventarisasi

Setelah melakukan verifikasi, langkah selanjutnya adalah penafsiran atau inventarisasi yang mempunyai pengertian menguraikan dan secara terminologi berbeda dengan sintetis yang berarti menyatukan. Dalam kerangka metode ini, peneliti akan memberikan inventarisasi terhadap data yang diperoleh mengenai Otoritas Hakim dalam Peradilan Islam.

4. Koherensi Intern

Tahap ini adalah tahap akhir penelitian, dengan dapat menganalisis secara tepat dan mendalam semua konsep dan aspek pemikiran Al-Mawardi. Ditetapkan inti pikiran yang mendasar dan topik-topik yang sentral pada pemikiran Al-Mawardi tentang Otoritas Hakim di bidang Peradilan Islam. Kemudian dianalisis secara logis dan sistematis serta disesuaikan dengan gaya dan metode pemikirannya.

²⁷ Syahrin Harahap, *Op Cit*, Hlm 35.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah data dalam penelitian ini digunakan teknik kategorisasi, kategorisasi yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis dan mudah dipahami

6. Tahapan Penelitian

Adapun beberapa tahapan penelitian yang ditempuh Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya ilmiah yang siap disidangkan, sebagai berikut:

1. Tahapan Penelitian

Pada tahapan ini, Penulis mempelajari secara saksama permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya ditulis dalam proposal desain operasional skripsi. Untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan dengan Dosen Penasehat dan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam. Kemudian meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini, Penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan, menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah ditentukan.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul dan sempurna, kemudian dilakukan pengolahan data dengan didasarkan landasan teoritis melalui pengarahan dan konsultasi dengan dosen pembimbing.

4. Tahapan Penyusunan Laporan Akhir

Pada tahap ini, Peneliti melakukan penyempurnaan seluruh hasil yang telah diperoleh berdasarkan sistematika buku pedoman akademik UIN Antasari Banjarmasin untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing dan diadakan perbaikan-perbaikan yang nantinya akan berbentuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang akan dibahas dalam tiap BAB. Adapun sistematika penulisan penelitian terbagi atas 5 BAB, yaitu:

BaB I terdiri Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang akan menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian defenisi operasional untuk memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang akan diteliti. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan hasil dari penelitian. Tinjauan Pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau

penelitian dari aspek lain yang mempunyai persamaan dan perbedaan dalam suatu penelitian, kemudian ada metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, menjelaskan tentang landasan teoritis yakni gambaran umum tentang Otoritas Hakim di Bidang Peradilan Islam.

BAB III, Membahas penyajian data tentang Otoritas Hakim di Bidang Peradilan Menurut Pemikiran Al-Mawardi.

BAB IV, Mengkaji lebih dalam atau menganalisis Otoritas Hakim dalam peradilan Islam berdasarkan Pemikiran Al-Mawardi.

BAB V, yakni penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang akan dianalisa dan saran dari Penulis terhadap permasalahan yang akan dibahas.